



**P U T U S A N**

**Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Subairi Alias Bairi Bin Mustarnira.**  
Tempat Lahir : Setimbok (Sambas).  
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Parma, Dusun Cempaka, Rt.2, Rw.1, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (Tamat).  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2022;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 07 April 2022 s/d 26 April 2022, di Rutan Polresta Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 April 2022 s/d 05 Juni 2022, di Rutan Polresta Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 02 Juni 2022 s/d 21 Juni 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 08 Juni 2022 s/d 07 Juli 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 8 Juli 2022 s/d 5 September 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2270/O.1.10.4/Eoh.2/06/2022, tertanggal 7 Juni 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN tk., tertanggal 08 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti:
  - Sebilah senjata tajam jenis pisau stainless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 30 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-348/PTK/06/2022, tertanggal 7 Juni 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Subairi Alias Bairi Bin Mustarnira yang sedang berada di dermaga Kampung Beting Dalam Kecamatan Pontianak Timur lalu bertemu dengan saksi Irgi Rahmad Fahrezi kemudian menyebrang dari arah daerah Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menuju Pasar Tengah yang terletak di

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan hendak pulang ke rumah setelah sesampainya di daerah Pasar Tengah yang terletak di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan saksi Jefril Kurniawan dan saksi Jery Susanto beserta tim gabungan dari wilayah hukum Mapolresta Pontianak Kota Nomor : Sprin/382/III/OPS.1.3./2022 tanggal 30 Maret 2022 melakukan kegiatan razia PEKAT KAPUAS – 2022 terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 14 April 2022 kemudian ketika terdakwa Subairi Alias Bairi Bin Mustarnira sedang berada di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Timur dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Irgi Rahmad Fahrezi ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau stanless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang  $\pm 30$  (Tiga puluh) centimeter yang tersimpan diselipkan di pinggang bagian belakang yang terdakwa Subairi alias Bairi bin Mutarnira baru dilakukan disepuh atau diasah selanjutnya terdakwa Subairi alias Bairi bin Mutarnira beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Subairi alias Bairi bin Mutarnira telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa Subairi alias Bairi bin Mutarnira dapat membahayakan keselamatan orang lain dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Kemudian Saksi JEFRI KURNIAWAN dan Saksi JERY SURYANTO bersama rekan-rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. JEFRI KURNIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis Pisau Stainless Steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm dengan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib., bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SUBAIRI Als BAIRI Bin MUSTARNIRA bersama dengan tim saat melakukan kegiatan razia premanisme dan penyakit masyarakat (Pekat).
- Bahwa adapun terdakwa saat terjaring razia premanisme dan penyakit masyarakat membawa senjata tajam jenis pisau stainless steel yang disimpan di selipan di celana pinggangnya sebelah kiri.
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga diri.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh (kuli bangunan).
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. JERY SURYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis Pisau Stainless Steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm dengan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib., bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SUBAIRI Als BAIRI Bin MUSTARNIRA bersama dengan tim saat melakukan kegiatan razia premanisme dan penyakit masyarakat (Pekat).
- Bahwa adapun terdakwa saat terjaring razia premanisme dan penyakit masyarakat membawa senjata tajam jenis pisau stanless steel yang disimpan di selipan di celana pinggangnya sebelah kiri.
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga diri.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh (kuli bangunan).
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan telah membawa dan menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau stanless steel dengan ukuran kurang lebih 30 Cm bergagang kayu selanjutnya diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang buruh dan bukan seorang penjual daging.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena adanya kegiatan razia premanisme dan penyakit masyarakat kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang saat membawa senjata tajam dengan panjang  $\pm 30$  (Tiga puluh) centimeter yang tersimpan diselipkan di pinggang bagian belakang.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Irgi Rahmad Fahrezi.



Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau stainless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 30 Cm.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib., bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah membawa sebilah senjata tajam jenis pisau stainless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 30 Cm.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga untuk diri sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena adanya kegiatan razia premanisme dan penyakit masyarakat kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang saat membawa senjata tajam dengan panjang  $\pm 30$  (Tiga puluh) centimeter yang tersimpan diselipkan di pinggang bagian belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

**Tentang unsur “ Barang siapa “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar **Terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA** sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa tersebut.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Tentang unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk“;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**senjata tajam**” adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam, contohnya seperti pisau, tombak atau kapak;





Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**”, bahwa mengenai tanpa hak disini yaitu membawa senjata tajam ke luar dari rumah tanpa seizin dari yang berwenang sebagaimana mestinya atau digunakan tidak sesuai dengan selayaknya karena terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut bukan karena jabatannya yang diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang berhak dalam hal mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah seseorang yang telah mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang berwenang. Bahwa yang berhak dalam hal mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah seseorang yang telah mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta hukum;

- Bahwa benar terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib., bertempat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah membawa sebilah senjata tajam jenis pisau stainless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 30 Cm.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga untuk diri sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena adanya kegiatan razia premanisme dan penyakit masyarakat kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang saat membawa senjata tajam dengan panjang  $\pm 30$  (Tiga puluh) centimeter yang tersimpan diselipkan di pinggang bagian belakang.

Maka dengan demikian unsur pasal “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUBAIRI ALIAS BAIRI BIN MUSTARNIRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan **Terdakwa Subairi Alias Bairi Bin Mustarnira** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - Sebilah senjata tajam jenis pisau stainless steel dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 30 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, **Selasa**, tanggal **26 Juli 2022** oleh kami **Rendra, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Retno Lastiani, SH. MH.**, dan **Kurnia Dianta Ginting, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Juni 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Retno Lastiani, SH. MH.**

**Rendra, SH. MH.**

**Kurnia Dianta Ginting, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Sandra Dewi Oktavia, SH.**